

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2024

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024 mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, seluruh majelis hakim secara konsisten merujuk pada dasar hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai Pasal 59, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Konsistensi ini terbukti dari keenam putusan yang diteliti, seluruhnya mencantumkan dasar hukum yang identik dalam bagian pertimbangan hukum.

Kedua, hakim menerapkan penilaian syarat kumulatif secara ketat dan mutlak. Ketiga syarat kumulatif persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi pemohon, dan jaminan berlaku adil harus terpenuhi dan dibuktikan seluruhnya tanpa terkecuali. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, permohonan tidak dapat dikabulkan. Yang paling krusial adalah konfirmasi keikhlasan istri pertama yang dilakukan secara langsung di hadapan majelis

hakim dalam persidangan, bukan sekadar dibuktikan melalui surat pernyataan tertulis. Hal ini merupakan bentuk nyata perlindungan hukum bagi pihak yang paling rentan dalam perkara izin poligami.

Ketiga, hakim menggunakan pertimbangan kemaslahatan melalui interpretasi ekstensif dalam menangani alasan-alasan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 5 dari 6 perkara menggunakan alasan hypersex atau kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi sebagai alasan poligami. Alasan ini tidak tercantum secara harfiah dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 57 KHI, namun hakim tetap mengabulkan dengan cara memperluas makna kategori 'istri tidak dapat menjalankan kewajibannya' dan mempertimbangkan kemaslahatan untuk mencegah mafsadah yang lebih besar seperti potensi perzinahan atau perceraian. Penggunaan interpretasi ekstensif ini sah secara hukum berdasarkan kebebasan hakim dalam menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dapat dibenarkan secara ushul fiqh berdasarkan syarat-syarat kemaslahatan yang dikenal dalam kitab *Al-Mabadi* oleh Imam Khallaf.

2. Penerapan Hukum Perkawinan dalam Putusan Hakim Terkait Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2024

Penerapan hukum perkawinan dalam keenam putusan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024 telah dilakukan secara konsisten dan seragam. Secara prosedural dan normatif, keenam putusan telah sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI karena seluruh syarat kumulatif terpenuhi dan dibuktikan secara konkret di persidangan. Hakim juga secara seragam mewajibkan penetapan harta bersama dalam setiap putusan sebagaimana diatur dalam

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi istri pertama.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya gap antara rumusan normatif undang-undang dengan realitas faktual di lapangan. Dominasi alasan hypersex di 5 dari 6 perkara menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengatur tiga syarat alternatif secara harfiah belum mampu mengakomodasi beragam kondisi faktual yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Gap ini diselesaikan oleh hakim melalui interpretasi ekstensif berbasis kemaslahatan yang sah secara hukum, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi antarpengadilan karena tidak memiliki pijakan normatif yang eksplisit. Temuan ini dikonfirmasi secara langsung oleh ketiga hakim yang diwawancarai, yang menyatakan bahwa pertimbangan mereka tidak semata-mata berdasarkan teks pasal melainkan juga mempertimbangkan kondisi faktual rumah tangga dan nilai-nilai kemaslahatan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan kelemahan pada Putusan Nomor 2473 yang diproses melalui sistem e-court dengan mekanisme campuran antara tatap muka dan elektronik. Meskipun kehadiran **Hakim Berhonor** di sidang awal memberikan kesempatan bagi hakim untuk mengonfirmasi keikhlasan secara langsung, intensitas konfirmasi pada perkara e-court tetap lebih terbatas dibandingkan perkara konvensional. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengembangan regulasi e-court ke depan khususnya untuk perkara yang melibatkan penilaian subjektif terhadap kondisi psikologis para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi para akademisi di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan, khususnya dalam mengkaji isu interpretasi ekstensif hakim Pengadilan Agama terhadap syarat alternatif izin poligami. Temuan mengenai dominasi alasan hypersex yang diselesaikan melalui interpretasi berbasis kemaslahatan membuka ruang diskusi akademis yang penting mengenai batas-batas diskresi hakim dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia. Para akademisi diharapkan dapat mengembangkan kajian ini lebih lanjut, baik dari perspektif hukum positif, ushul fiqh, maupun perbandingan hukum dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum keluarga Islam serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama di perguruan tinggi Islam, khususnya untuk memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai praktik penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji perkara izin poligami di satu pengadilan yaitu Pengadilan Agama Mojokerto dalam satu tahun yaitu tahun 2024. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian komparatif dengan menganalisis perkara izin poligami di beberapa Pengadilan Agama lain di Jawa Timur atau secara nasional, untuk melihat apakah interpretasi ekstensif terhadap alasan hypersex ini diterapkan secara konsisten di berbagai pengadilan atau terdapat perbedaan yang signifikan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari putusan izin poligami terhadap kehidupan rumah

tangga para pihak, khususnya dari perspektif perlindungan hak perempuan dan anak. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode penelitian yang lebih beragam, seperti menggabungkan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat bagaimana putusan izin poligami berdampak pada struktur sosial masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto

